

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur yang penting bagi negara sebagai sumber pendapatan yang utama guna membiayai pengeluaran belanja pemerintah. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak seperti royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan, royalti di bidang pertambangan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberian visa dan paspor, dividen BUMN, hasil penjualan saham yang dimiliki pemerintah, lelang barang rampasan negara, denda administrasi, dan lain-lain namun demikian sumber penerimaan negara yang terbesar adalah pajak. Hal tersebut tampak dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Menurut data dari Kementerian Keuangan dalam empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan negara dari tahun 2010 hingga 2013.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara
Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah (dalam triliun)			Persentase Pajak
	Realisasi Penerimaan	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
2010	992,2	723,3	268,9	72,8%
2011	1.205,3	873,8	331,4	72,4%
2012	1.332,3	980,5	351,8	73,5%
2013	1.497,5	1.148,4	349,2	76,6%

Sumber: Nota Keuangan, diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat terlihat bahwa penerimaan pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Sejak tahun 2011, persentase penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan terus mengalami peningkatan. Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak menjadi semakin besar dan sudah selayaknya bila pajak mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Penerimaan pajak yang optimal diharapkan akan mengurangi ketergantungan negara terhadap pembiayaan melalui utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pajak dalam praktiknya di lapangan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah menginginkan agar penerimaan pajak yang dapat diperolehnya besar agar dapat dengan maksimal membiayai pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan yang menyebabkan berkurangnya laba bersih perusahaan. Karena pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, tidak sedikit wajib pajak yang berusaha untuk meminimumkan biaya pajaknya (Fajriyah, 2009). Istilah untuk tindakan agresif meminimumkan biaya pajak adalah agresivitas pajak (*tax aggressiveness*).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan untuk mendesain penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik itu dengan menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan menggunakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank dkk, 2008). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi

kewajiban pajak secara legal (*lawful*) sedangkan penggelapan pajak merupakan usaha untuk melepaskan diri dari membayar pajak secara ilegal (*unlawful*) (Xynas, 2011). Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan perusahaan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai dari *effective tax rate* maka perusahaan tersebut semakin agresif meminimumkan biaya pajaknya dan sebaliknya semakin tinggi nilai dari *effective tax rate* maka perusahaan tersebut semakin tidak agresif meminimumkan biaya pajaknya.

Isu tentang agresivitas pajak menjadi isu yang sangat sensitif bagi dunia perpajakan. Isu tentang agresivitas pajak ini dibahas secara mendalam di dalam Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak yang diselenggarakan pada 21-22 November 2013 di Jakarta. Secara garis besar, forum tersebut membahas cara-cara untuk lebih mempromosikan pertukaran informasi mengenai pajak untuk memastikan bahwa setiap orang di semua negara membayar pajaknya dengan benar. Di dalam forum tersebut, Muhammad Chatib Basri berpendapat bila agresivitas pajak dapat dihindari melalui informasi yang transparan dan terpadu (www.kemenkeu.go.id)

Fenomena agresivitas pajak secara terstruktur banyak ditemukan di luar negeri, seperti yang terjadi di Inggris. Perusahaan Franchisor merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan Franchisor yang berlokasi di Inggris selama periode 2008-2010 mampu menghasilkan omzet sebesar 1,2 miliar pounds namun anehnya perusahaan justru mengalami kerugian sebesar 112 juta pounds selama periode tersebut sehingga mengakibatkan

perusahaan tersebut tidak membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan kepada pemerintah Inggris. Modus yang dilakukan Franchisor untuk membuat laporan keuangan seolah-olah rugi dengan tiga cara yaitu membayar royalti atas desain, resep, dan logo ke cabangnya di Belanda; membayar bunga utang yang sangat tinggi dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi ke negara lain; dan membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak melalui Swiss. Perusahaan berikutnya yang melakukan agresivitas pajak adalah perusahaan *internet search engine* kakap asal Amerika Serikat yang membuka cabangnya di Inggris. Perusahaan tersebut berhasil meraih pendapatan di Inggris sebesar 398 juta pounds pada tahun 2011 namun hanya membayar PPh badan sebesar 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan kemudian ditransfer ke cabangnya yang berada di Irlandia, Belanda, dan Bermuda. Negara Bermuda merupakan salah satu *tax heavens country* yang tidak memungut PPh badan (Suryana, 2013).

Agresivitas pajak hendaknya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku atau dilakukan dengan cara-cara yang legal. Hal tersebut perlu dilakukan agar perusahaan tidak mengalami permasalahan perpajakan dengan fiskus dikemudian hari mengingat sanksi yang dapat dikenakan cukup besar seperti yang dialami oleh Asian Agri Group. Asian Agri Group terbukti secara pidana melakukan penggelapan pajak dengan memasukkan dan memanipulasi data yang tidak sebenarnya sehingga menyebabkan Asian Agri Group dikenakan denda sebesar Rp2,5 triliun oleh Mahkamah Agung (MA) (Baiquni, 2012). Denda sebesar Rp2,5 triliun merupakan denda atas pelanggaran

tindak pidana yang dilakukan oleh Asian Agri Group (Suryowati, 2014). Denda tersebut belum termasuk denda atas sanksi administrasi yang juga dikenakan kepada Asian Agri Group oleh Ditjen Pajak. Sanksi administrasi berupa denda bunga 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan yakni sebesar 600 miliar sehingga total yang harus dibayar oleh Asian Agri beserta dengan pajak yang kurang dibayar adalah sebesar 4,3 triliun. Denda tersebut merupakan denda pajak terbesar yang pernah terjadi di Indonesia (Rosadi, 2013).

Terdapat beberapa variabel yang dimungkinkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel-variabel yang dimungkinkan berpengaruh terhadap agresivitas pajak tersebut di antaranya adalah kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan utang. Di dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaruh kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan utang terhadap agresivitas pajak.

Kompensasi manajemen merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada manajemen atas pengorbanan yang telah dilakukan untuk mengelola perusahaan. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan amanat perusahaan (Meilinda dan Cahyonowati, 2013). Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, tantiem, insentif, remunerasi, dan bentuk lainnya yang diberikan kepada manajemen (Syamsiar, 2013). Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen diharapkan mampu untuk memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak sekaligus meningkatkan

kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang negatif antara kompensasi manajemen terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak artinya semakin besar kompensasi yang diberikan kepada manajemen berdampak pada semakin besarnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Hal tersebut mengingat semakin rendah nilai dari *effective tax rate* maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif meminimumkan biaya pajaknya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) justru menyimpulkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak artinya semakin besar kompensasi yang diberikan kepada manajemen berdampak pada semakin rendahnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Hal tersebut mengingat semakin besar nilai dari *effective tax rate* maka perusahaan tersebut dianggap semakin tidak agresif meminimumkan biaya pajaknya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Cahyonowati (2013) maupun Puspita dan Harto (2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi manajemen dengan *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan adalah suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam kategori besar atau kecil

berdasarkan total aset perusahaan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar perusahaan tersebut (Hormati, 2009). Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan menjadi semakin kompleks sehingga memungkinkan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan agresivitas pajak di setiap transaksi yang dilakukan (Rego, 2003).

Kecenderungan yang terjadi adalah semakin besar perusahaan maka *effective tax rate* terhadap labanya semakin menurun (Richardson dan Lanis, 2007). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar juga melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun di sisi yang lain, perusahaan besar akan mendapatkan perhatian yang lebih serius dari petugas pajak sehingga ruang gerak perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak menjadi rendah (Dewi dan Jati, 2014). Semakin besar ukuran perusahaan akan membuat para manajer perusahaan cenderung untuk berlaku patuh (*compliances*) dan tidak agresif dalam perpajakan karena menjadi pusat perhatian dari pemerintah (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Hartadinata dan Tjaraka (2013), maupun Ardyansah dan Zulaikha (2014) menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Noor dkk (2010) justru menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014)

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan (Prakosa, 2014). Profitabilitas berkaitan erat dengan laba bersih dan besaran pajak penghasilan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Semakin besar profit yang mampu dihasilkan perusahaan maka semakin besar pula pajak penghasilannya (Richardson dan Lanis, 2007). Namun Noor dkk (2010) menyatakan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Rendahnya beban pajak disebabkan oleh perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lainnya sehingga menyebabkan *effective tax rate* menjadi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) maupun Noor dkk (2010) menyatakan bahwa ROA sebagai proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007) justru menyimpulkan bahwa ROA sebagai proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) maupun Ardyansah dan Zulaikha (2014), menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dengan *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak.

Kebijakan utang adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan struktur modal yang akan direncanakan oleh perusahaan. Perusahaan yang berutang tentu saja berkewajiban untuk mengembalikan utang tersebut beserta dengan bunganya. Beban bunga atas utang tersebut sekaligus berfungsi untuk dapat mengurangi biaya pajak penghasilan perusahaan (Hartadinata dan Tjaraka, 2013). Menurut Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, bunga atas pinjaman merupakan beban atau biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) sedangkan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham merupakan beban atau biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expense*) dari penghasilan bruto. Berdasarkan hal tersebut, struktur pendanaan perusahaan dengan menggunakan utang dari sisi perpajakan akan terasa lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menggunakan pendanaan melalui modal investor (Yuniardianty, 2014).

Penelitian yang dilakukan Derashid dan Zhang (2003) menyatakan bahwa *leverage* sebagai proksi dari kebijakan utang berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Noor dkk (2010) juga mengatakan bahwa *leverage* sebagai proksi dari kebijakan utang berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2010) justru menyimpulkan bahwa *leverage* sebagai proksi dari kebijakan utang berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan

Darmadi dan Zulaikha (2013) maupun Hartadinata dan Tjaraka (2013) menyimpulkan bahwa *leverage* sebagai proksi dari kebijakan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa masih adanya fenomena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. Disamping itu faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak masih belum konsisten sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali untuk mempertegas hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan jenis perusahaan manufaktur memiliki ruang gerak yang relatif banyak dalam melakukan agresivitas pajak. Hal tersebut disebabkan tingkat kompleksitas yang tinggi terdapat pada proses bisnis yang dilakukan perusahaan manufaktur. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Kompensasi Manajemen, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi manajemen yang diukur dengan logaritma natural total kompensasi kas terhadap *effective tax*

rate sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013?

2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013?
3. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas yang diproksikan dengan ROA terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kebijakan utang yang diproksikan dengan *leverage* terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kompensasi manajemen yang diukur dengan logaritma natural total kompensasi kas terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.

2. Membuktikan apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
3. Membuktikan apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas yang diproksikan dengan ROA terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
4. Membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kebijakan utang yang diproksikan dengan *leverage* terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan kepada manajemen dalam mengambil keputusan khususnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

- b. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan memperoleh pengetahuan hubungan kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan utang terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari

agresivitas pajak serta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh kemudian mempraktikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif untuk mengembangkan kajian ilmu dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak serta dapat dijadikan sebagai acuan bahan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bagian utama penelitian ini terdiri atas lima bab utama. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan pentingnya pajak bagi penerimaan negara namun di sisi yang lain pajak menyebabkan berkurangnya laba bersih perusahaan dan isu tentang agresivitas pajak menjadi isu yang sangat sensitif bagi dunia perpajakan dimana diharapkan setiap wajib pajak patuh membayar pajaknya dengan benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan. Bab ini juga memberikan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang akan dipaparkan dalam penelitian yaitu kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan utang yang berpengaruh terhadap *effective tax rate* sebagai proksi dari agresivitas pajak.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang kajian literatur mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini seperti teori keagenan, agresivitas pajak, kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan utang yang dapat digunakan sebagai penunjang untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Selain itu terdapat juga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini beserta dengan kerangka pikirnya.

Bab 3 : Metodologi Penelitian

Pada bab ini diberikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Selain itu di dalam bab ini juga berisi tentang identifikasi variabel agresivitas pajak, kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kebijakan utang; definisi operasional; jenis dan sumber data; prosedur pengumpulan data; populasi dan sampel; dan teknis analisis data yang digunakan.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subjek dan objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan penelitian yang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda serta menyajikan hasil olah data dalam analisis regresi beserta analisis penemuannya. Kemudian

pengujian hipotesis menjelaskan apakah hipotesis yang telah diajukan diterima atau ditolak.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Pada bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran yang terkait dengan penelitian dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.

